



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 131/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;-----

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal semula di Kabupaten Kebumen sekarang berdomisili di Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, semula **Termohon** sekarang **PEMBANDING** ;-----

----- **MELAWAN** -----

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, semula **Pemohon** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
 Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 5 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 H. Nomor: 1577/Pdt.G/2012/ PA.Kbm. yang amarnya berbunyi ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

- I. Dalam Eksepsi;**-----
 - Menolak Eksepsi Termohon;-----
- II. Dalam Kompensi;**-----
 - Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Putusan No. 131/Pdt.G/2013/PTA. Smg
 Halaman. 1 dari 6 Halaman



- Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;-----

III. Dalam Rekonpensi;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;-----
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak;-----
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;--

IV. Dalam Kompensi dan Rekonpensi;-----

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.511.000,-(Lima ratus sebelas ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen bahwa Termohon pada tanggal 18 Maret 2013 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 1577/Pdt.G/2012/ PA.Kbm. tanggal 5 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1434 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang

Putusan No. 131/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman. 2 dari 6 Halaman



dimintakan permohonan dalam tingkat banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 1577/Pdt.G/2012/PA.Kbm. tanggal 5 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1434 H, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana tersebut, Pengadilan Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa dalam Kontra memori Banding Terbanding point 4 mendalilkan bahwa permohonan banding dari Pembanding halaman ke 1 tidak jelas/kabur sebab hanya menyebutkan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang (Jawa Tengah), sedangkan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara banding adalah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, menurut Pengadilan tingkat banding penyebutan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tidak menyebabkan tidak jelas/kabur, karena ternyata :-----

- Akte permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding menunjuk register nomor. 1577/Pdt.G/2012/ PA.Kbm. begitu juga proses pendaftaran dan prosedur pencatatan dan tata cara banding, register mana adalah perkara antara Pembanding/Termohon dan Terbanding/ Pemohon yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kebumen;-----
- Memori banding Pembanding tanggal 23 Maret 2013 dengan tuntutan para pihak antara Pembanding/Termohon, PEMBANDING melawan Terbanding/Pemohon TERBANDING, juga menunjuk register perkara permohonan cerai talak nomor. 1577/Pdt.G/2012/ PA.Kbm.. juga perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kebumen;-----

Menimbang, bahwa Termohon/ Pembanding dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan cerai talak tidak sesuai dengan kewenangan relatif terkait Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya sesuai ketentuan pasal 118 HIR/142 Rbg. dan pasal 129 KHI yang

Putusan No. 131/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman. 3 dari 6 Halaman



mengatakan, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu dan Termohon sudah bertempat tinggal di Yogyakarta dengan alamat Kota Yogyakarta propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan Eksepsi dari Termohon dan tanggapan dari Pemohon serta bukti KTP atas nama Pemohon (P.2) dan KTP Termohon (P.3) serta Kartu Keluarga (P.4) bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih resmi jadi warga desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, dan berarti Termohon sekarang dianggap telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Eksepsi Termohon tidak mempunyai argumen dan landasan yang tepat, sehingga Eksepsi Termohon harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P.3. berupa KTP Termohon tertanggal 08 Nopember 2013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta alamat Termohon di Yogyakarta;-----
- Kartu KK No. 3471012108961370 tanggal 25 Oktober 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta alamat Termohon di Yogyakarta;-----
-
- Alamat dalam permohonan cerai talak Termohon berada di Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa, "Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya : berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa tempat tinggal Termohon berada di Yogyakarta yang merupakan wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendalilkan Termohon dianggap telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan berdasarkan pasal 66 (2) Undang-undang nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat kediaman Pemohon ternyata pemohon tidak dapat membuktikannya;-----

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara pihak-pihak yang berperkara adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jogjakarta bukan Pengadilan Agama yang saat ini memeriksa dan mengadili;-----

Menimbang, bahwa karenanya, maka putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 1577/Pdt.G/2012/PA.Kbm. tanggal 5 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1434 H, harus dibatalkan, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tersebut tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada pihak Pemanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI-----

1. Menerima permohonan banding Pemanding;-----

Putusan No. 131/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman. 5 dari 6 Halaman



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kebumen 1577/Pdt.G/2012/PA.Kbm. tanggal 5 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1434 H. dengan mengadili sendiri :-----

- Menyatakan perkara yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang terdaftar di Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor. 1577/Pdt.G/2012/PA.Kbm. tanggal 5 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1434 H. adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jogjakarta di Jogjakarta;-----
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.511.000,-(Lima ratus sebelas ribu rupiah);--

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150,000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H. oleh kami **Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs H.R. MANSUR. dan Drs. H. NOOR SALIM,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 3 Juni 2013 Nomor : 131 /Pdt.G/ 2013 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUTAKIM, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. **Drs H.R. MANSUR**

Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH

ttd

2. **Drs. H.NOOR SALIM,SH.,MH**

Putusan No. 131/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman. 6 dari 6 Halaman



PANITERA PENGANTI

ttd

M U T A K I M, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 131/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman. 7 dari 6 Halaman